



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Sekojo No. 18 Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III
Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan ☎ (0711) 7690026 Pangkalan Balai ✉ 30753

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 477 /DISKOPERINDAG/VIII/TAHUN 2023

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
(INKUBATOR UMKM BANGKIT CENTER)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
INKUBATOR UMKM BANGKIT CENTER

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Inkubator Banyuasin Bangkit serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Inkubator Banyuasin Bangkit tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Inkubator UMKM Bangkit Center.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Banyuasin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator UMKM Bangkit Center dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Inkubator UMKM Bangkit Center.
- KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator UMKM Bangkit Center dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- KEDUA :
 - . Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paskainkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - . Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan.
 - . Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUASIN

Nomor : Tahun 2023

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator UMKM Bangkit Center

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR UMKM BANGKIT CENTER

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator UMK Bangkit Center
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Manajer
3.	Kepala BidangUKM	Pengelola
4.	Irma Susanti, ST., MT	Pengelola
5.	Kepala Bidang Perindustrian	Asisten Manajer Program Inkubasi
6.	Soraya, SHI	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
7.	Damaiyati, SE	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
8.	Indrayati, S.Sos., M.Si	Asisten manajer Komersialisasi Produk
9.	Ratih Kurnia sari, SE	Pendamping tenant
10.	Devi Juliana Putri, ST., MT	Pendamping tenant

Ditetapkan di Kabupaten Banyuasin

Pada tanggal 22 Agustus 2023

PLT. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NORRAN, S.Pd., M.Si

PENYEBINAAK. I/ (IV/b)

NIP. 19661109 198906 1 001